

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

IAI (PSAK NO.1, 2019), menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Laporan keuangan haruslah berisi informasi penting mengenai data-data keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebagai sumber informasi dan alat pengambilan keputusan, laporan keuangan harus merepresentasikan perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya. Pengguna laporan keuangan tentunya mengharapkan informasi yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas haruslah berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) serta memenuhi empat karakteristik yang telah ditetapkan oleh (IAI, 2002, hal 7-12) yaitu dapat dipahami (*understandable*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), keandalan (*reliability*), serta dapat diperbandingkan (*comparability*). Untuk dapat mengukur apakah laporan keuangan tersebut telah berkualitas dan tidak mengandung unsur kesalahan, maka diperlukan proses pengecekan informasi dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga yaitu jasa auditor.

Jasa akuntan publik bermanfaat untuk memberikan informasi yang valid untuk bahan pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang benar. Laporan keuangan yang sudah melalui proses audit oleh profesi yang disebut akuntan publik, tingkat kewajarannya lebih valid dibandingkan laporan keuangan yang tidak melalui proses audit. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Hartadi (2012) menjelaskan proses auditing yang dilakukan akuntan harus ahli teknis dari auditor yang terrepresentasi

dalam pengaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Kualitas audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemampuan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Novrilia et al., 2019). DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntan klien. Adanya kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan kepada akuntan publik, mengharuskan akuntan publik untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan agar dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kualitas audit dapat digunakan sebagai peningkatan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel. Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kekuatan dan validitas laporan keuangan.

Akan tetapi, tidak semua auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Seperti halnya terjadi salah satu kasus fraud mengenai kualitas audit di Indonesia, dikutip dari kompasiana.com terjadi permasalahan *Medium Term Note* (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*), anak usaha jaringan elektronik Columbia, yang mengalami gagal bayar sebesar Rp14 triliun ke 14 bank, terungkap ke publik. Bank mempercayai (MTN) *SNP Finance* karena surat utang yang dimilikinya. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) juga menyatakan bahwa (MTN) *SNP Finance* per Maret 2018 menduduki peringkat idA (stabil). Peringkat itu muncul karena Pefindo melihat laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit oleh Akuntan Publik yang dapat dipercaya. Akuntan Publik yang melakukan proses audit tersebut terdiri dari Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Deloitte Indonesia dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun fakta sebaliknya, laporan keuangan

yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh banyak pihak. Dan menimbulkan persepsi buruk tentang KAP Deloitte Indonesia yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam masyarakat yang diyakini tidak akan melakukan penyimpangan.

Audit *tenure* adalah masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Menurut Wahyu (2020) *tenure* akan menjadi perdebatan apabila *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Hubungan yang singkat juga bisa menyebabkan dampak untuk seorang auditor dalam mendapatkan bukti-bukti yang terbatas, karenanya bisa menyebabkan terdapat potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Penerapan adanya aturan dari pemerintah tentang rotasi wajib dilandasi dengan alasan teoritis bahwa penerapan teoritis rotasi wajib untuk auditor maupun kantor akuntan publik dan diharapkan untuk meningkatkan independensi auditor. Myers (2004) berpendapat bahwa dengan adanya rotasi auditor dalam mengaudit, ini membantu mencegah hubungan antara auditor dan klien agar tidak memiliki hubungan yang berlebihan dan tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Penerapan rotasi tersebut sesuai dengan peraturan yang diterapkan yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 dimana terdapat aturan pemerintah mengenai lamanya waktu seorang auditor atau KAP bekerja dalam kontrak (*audit tenure*). Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien tersebut setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi

dan merusak reputasi Kantor Akuntan Publik (Novrilia et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), dan Nuratama (2011) menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

Keperluan atas jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan menyebabkan munculnya biaya atas audit laporan keuangan yang dibebankan kepada perusahaan *auditee* yang disebut *fee audit*. *Fee* audit menurut Mulyadi (2009) adalah upah untuk auditor sebagai akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit terhadap suatu laporan keuangan. Suharli (1995) menyatakan, *fee audit* masih secara subjektif, yang ditentukan berdasarkan kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan perusahaan *auditee* dalam situasi persaingan sesama KAP. Pada penelitian Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen tentang besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme dan akan menurunkan kualitas audit. Oleh karena itu, untuk penentuan *fee* audit perlu disepakati oleh klien dengan auditor supaya tidak terjadi antara perang tarif yang akan merusak kredibilitas akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada penelitian Hartadi (2012) juga menjelaskan bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat membantu memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dalam karyanya (Ardianingsih, 2015) berpendapat, Komite Audit memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, ketaatan terhadap ketentuan hukum, kebijakan akunting, kepatuhan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, penyajian laporan keuangan yang transparan dan kepatuhan pada mekanisme *good corporate governance* serta

bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Sulthon & Cahyonowati (2015) berpendapat bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit dan mampu meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dikaji oleh Pertiwi, Hasan & Hardi (2016) juga menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit.

Paparan fenomena dan dukungan teori yang dikemukakan diatas, menjadi latar belakang pengajuan riset ini. Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengungkap faktor yang diduga mampu mempengaruhi kualitas audit, diantaranya *audit tenure* (Ardani, Sarifah Vesselina 2017; Darmawan, Wisnu 2020; Nurintaiti & Purwanto 2017; Laili, Nur Isra 2020; Rizaldi et al 2022; Laurentia, Carla 2013; Kurniasih, & Rohman 2014; Putri & Cahyonowati 2014), *Fee Audit* (Simatupang, Linda 2019; Permatasari & Astuti 2018; Kurniasih, & Rohman 2014; Ardani, Sarifah Vesselina 2017). Faktor-faktor tersebut merupakan faktor kualitas audit yang masih banyak diperdebatkan hasil temuannya karena belum konsisten arah pengaruhnya terhadap kualitas audit. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel moderasi komite audit untuk mengukur kuat lemahnya pengaruh *audit tenure*, *fee audit* terhadap kualitas audit. Selain itu juga terdapat perbedaan sampel dan tahun pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Kualitas audit merupakan hasil audit dari suatu perusahaan atau entitas yang menampilkan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan telah memenuhi standar-standar dan kriteria yang sudah ditentukan dan auditor sebagai pihak yang melakukan kegiatan audit sudah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hasil audit harus memiliki kualitas yang

tinggi agar dapat digunakan sebagai informasi yang lengkap dan akurat untuk pihak eksternal perusahaan guna pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa *audit tenure* dan *fee audit* layak diuji kembali sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, lebih lanjut, komite audit dihadirkan sebagai variable moderating. Sehingga komite audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh semua variable independen terhadap variable kualitas audit.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit ?
4. Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah didefinisikan, sehingga tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menemukan bukti empiris signifikan komite audit dapat memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk menemukan bukti empiris komite audit dapat memoderasi pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *fee audit* dan komite audit terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bidang akuntansi dan juga diharapkan dapat mengkonfirmasi hasil dari penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menyediakan jasa audit yang berkualitas untuk perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan dan untuk masyarakat atau pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini akan dituliskan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan gambaran kontekstual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian dan juga menguraikan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dibandingkan dengan melihat satu variabel dan variabel lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis berdasarkan teori yang berlaku.

Bab V Penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta berisi tentang saran bagi penelitian berikutnya.